

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian secara keseluruhan pada pembahasan Bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai lembaga penyiaran yang dapat dikatakan melakukan tindak pidana terhadap izin menyelenggarakan penyiaran dalam Undang-Undang Penyiaran adalah ketika lembaga penyiaran melakukan kegiatan penyiaran tanpa memperoleh izin penyiaran terlebih dahulu dari KPI atau Pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Kewenangan untuk memberikan sanksi sangat dominan dalam bidang hukum administrasi, oleh karena itu tidak ada manfaatnya bagi pejabat pemerintah dilengkapi kewenangan mengatur dan kewenangan mengontrol tanpa ada kewenangan untuk menerapkan sanksi, sebab dalam menjalankan fungsi mengatur diperlukan sarana pemaksa agar aturan-aturan hukum yang dimiliki Pemerintah dipatuhi oleh warga masyarakat.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 K/PID.Sus/2017 jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, tidak sesuai terhadap ketentuan yang menyatakan bahwa jasa penyiaran tv kabel yang tidak memperoleh izin terlebih dahulu bukan merupakan perbuatan pidana. Hal ini, bertentangan dengan Pasal 58 huruf b dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, sebab jasa penyiaran tv kabel merupakan jasa penyiaran berlangganan yang dilaksanakan oleh lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel, karna tv kabel juga merupakan salah satu ketentuan yang ada dalam Undang-Undang dan sudah ada kententuannya, ketika jasa penyiaran tv kabel tersebut tidak memiliki izin maka dari itu ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang haruslah di terapkan sesuai apa yang ada di dalamnya, karna disini juga mengenai jasa penyiaran tv kabel ini adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh jasa penyiaran tv kabel berlangganan

ini yang seharusnya dikenakan sanksi pidana, karna sudah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang –Untang Nomor 32 Taun 2002.

5.2. Saran

Terhadap kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sangat jelas menentukan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi administratif dan perbuatan pidana. Oleh sebab itu, berkaitan dengan izin penyiaran penulis menyarankan hal tersebut diterapkan dalam setiap aktifitas penyiaran.
2. Hakim sekiranya tidak memandang pengertian penyiaran secara sempit. Sebab cangkupan mengenai jasa penyiaran sangat luas dan tidak terbatas hanya lembaga penyiaran yang memiliki satelit dan spektrum radio saja.

